



PUTUSAN
Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Donata F. Pratasik, bertempat tinggal di Desa Paslaten, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ariso Fernando Silalahi, dkk kesemuanya adalah Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum AF. SILALAH & PARTNERS berdomisili di Jalan Trans Manado Bitung, Maumbi Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 114/Afs-Sk/Pdt.G/IX/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dibawah Register Nomor 387/SK/12/2022/PN Ktg tertanggal 8 Desember 2022/ email af.silalahipartners@gmail.com sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Netty Paputungan, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat I**;

Tina Nupu, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat II**;

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Manado cq Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow di Bolaang Mongondow cq Pemerintah Kecamatan Lolak berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi Desa Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, sebagai **Turut Tergugat I**;

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Manado cq Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow di Bolaang Mongondow cq Pemerintah Kecamatan Lolak cq Kepala Pemerintah Desa Lolak berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor **141/Pdt.G/2022/PN Ktg**



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 22 November 2022 dalam Register Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2019 telah terjadi jual beli tanah antara Tergugat I dengan Penggugat berupa sebidang tanah sebidang tanah kintal seluas 468 M² yang terletak di jalan Trans Sulawesi, Dusun V, Desa Lolak, Kecamatan Lolak dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Netty Paputungan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik dari haji Mustakim Yahya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan haji Mustakim Yahya.

Selanjutnya disebut----- **OBJEK SENGKETA.**

2. Bahwa dalam proses peralihan sebagaimana posita angka 1, Tergugat I dan Penggugat sepakat peralihan hak atas objek sengketa di hadapan Turut Tergugat yang kemudian telah lahir Perikatan objek sengketa berupa surat Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 03/2012/SKPT/I-2018 tertanggal 14 Januari 2018, nama Netty Paputungan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa lolak, dan Surat Keterangan Jual Beli Nomor 94/2012/SKJB/V/2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lolak;
3. Bahwa semenjak peralihan hak tanah obyek sengketa dari Tergugat I kepada Penggugat pada sebagaimana posita angka 2, Penggugat sudah menempati serta membangun bangunan permanen, namun saat pada tahun 2018 terdapat gangguan-gangguan dari beberapa pihak yaitu Tergugat II yang menyatakan bahwa tanah obyek tanah sengketa adalah milik Tergugat II. Bahwa Penggugat telah menanyakan hal tersebut kepada Tergugat I, tentang kebenaran kepemilikan atas pihak Tergugat II, kemudian Tergugat I menyatakan bahwa memang benar dahulu objek sengketa adalah milik dari Tergugat II namun sejak tahun 2018 hal tersebut menyebabkan kerugian bagi Penggugat untuk mempergunakan tanah obyek sengketa milik Penggugat secara bebas dan utuh;
4. Bahwa didalam hukum adat, sistem yang dipakai dalam transaksi jual beli tanah adalah tunai dan terang. Tunai artinya pembayaran harga dan penyerahan haknya dilakukan pada saat yang bersamaan. Terang artinya bahwa peralihan tersebut dilakukan dihadapan kepala adat (Kepala Desa)



yang bertanggung jawab bahwa perbuatan hukum itu tidak melanggar hukum yang berlaku sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan MA No.655 K/Sip/1979 tertanggal 22 Juli 1980 tentang sahnya jual beli tanah disebutkan "*dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui Kepala Kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh dua orang saksi serta diterimanya harga pembelian oleh penjual maka jual beli sudah sah menurut hukum sekalipun belum dilaksanakan dihadapan PPAT*". Bahwa dengan demikian perbuatan hukum jual beli tanah sengketa antara alm. Tukino dan Penggugat merupakan jual beli yang sah karena telah memenuhi syarat-syarat asas terang dan tunai sebagaimana ketentuan hukum diatas;

5. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 mengatur mengenai pengertian pembeli beritikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 Oktober 2014 pada huruf (a) disempurnakan sebagai berikut :

Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:
 - Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau;
 - Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau;
 - Pembelian terhadap tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu :
 - a. dilakukan secara tunai dan terang (dihadapan / diketahui Kepala Desa / Lurah setempat);
 - b. didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual;
 - c. Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.
- b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain :
 - Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
 - Tanah/objek yang diperjual-belikan tersebut tidak dalam status disita, atau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah objek yang diperjual-belikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;
 - Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas diketahui fakta yang jelas yaitu Penggugat memperoleh tanah sengketa dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah dihadapan pemerintah dan telah melakukan kehati-hatian dalam proses pembelian tanah sengketa maka tepat Penggugat dapat dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik;
7. Bahwa sebagaimana kesepakatan Rapat Pleno Kamar Perdata yang tertuang dalam (SEMA) No. 7/2012 di dalam butir ke-IX dirumuskan bahwa:
- a. "Perlindungan harus diberikan kepada Pembeli Beritikad Baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (objek jual beli tanah)."
 - b. "Pemilik Asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak."
2. Bahwa Pendaftaran tanah adalah mendaftarkan tanah yang masih berstatus tanah milik adat menjadi tanah yang mempunyai hak yang melekat pada tanah tersebut. Tujuan pendaftaran tanah diatur dalam Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang maksud dari tujuan pendaftaran tanah yang termuat dalam Pasal 4 memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah sehingga dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yaitu dalam ayat (1) menyatakan sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;
3. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan *in casu* dengan menjadikan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Penggugat untuk menggunakan tanah obyek sengketa secara bebas dan utuh tanpa gangguan dari pihak Tergugat II, ataupun pihak manapun juga sebab menghubungkan ketentuan-ketentuan hukum diatas telah ditemukan fakta hukum yang jelas yaitu perbuatan hukum. Perlaihan hak tanah sengketa antara Penggugat dan alm. Tergugat I pada tahun 2019 telah dilakukan secara sah menurut hukum yaitu secara

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor **141/Pdt.G/2022/PN Ktg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunai dan terang dan sejak saat peralihan tanah obyek sengketa kepada Penggugat langsung ditempati dan dikuasai oleh Penggugat. Bahwa selain itu Penggugat sebagai warga negara yang taat hukum, Penggugat telah melaporkan tindakan hukum antara Tergugat I dan Penggugat pada Pemerintah Desa setempat sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang telah dikeluarkan secara sah hukum berdasarkan data kebenaran yang sesuai dan saat ini telah tercatat dan sudah disesuaikan dengan kondisi fisik yang nyata bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas telah jelas Penggugat dapat dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi secara hukum sehingga dengan Penggugat dinyatakan pembeli yang beritikad baik maka konsekuensinya adalah segala perbuatan hukum ganti kerugian atas tanah sengketa Tergugat I dan Penggugat haruslah dinyatakan sah menurut hukum dan memerintahkan untuk Tergugat I segera menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat untuk dikuasai kembali Penggugat secara bebas dan utuh;

4. Bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yaitu dalam ayat (1) yaitu sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Bahkan terdapat surat-surat yang saat ini telah diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah didasarkan dengan data yuridis/data fisik yang benar tentang asal usul tanah objek sengketa dan saat ini surat-surat tersebut tetap sah berlaku dan tidak pernah dibatalkan oleh siapapun dan dari pihak manapun maka surat-surat yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang telah berubah/beralih menjadi atas nama Penggugat haruslah dinyatakan sah dan mengikat secara hukum;
5. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat mengakibatkan kerugian materiil bagi Penggugat yaitu :

KERUGIAN MATERIIL :

6. Bahwa oleh karena ternyata Tergugat I yang telah menjual tanah kintal kepada Penggugat namun selanjutnya terjadi perbuatan hukum yang muncul oleh Tergugat II yang menyatakan objek sengketa adalah milik dari Tergugat II, dengan demikian penggugat saat ini tidak dapat menggunakan objek



sengketa yang nyata telah dibelinya dari Tergugat I. hal ini telah menyebabkan kerugian besar bagi Penggugat yang jika diperinci :

- Kerugian materiil :
Kerugian pembelian harga tanah kintal sejumlah 100.000.000.- (seratus juta rupiah);
Kerugian hilangnya keuntungan, yaitu jika uang pembelian tanah sejumlah Rp. 100.000. 000.- (seratus juta rupiah) tersebut dipakai untuk mengembangkan usaha jual beli material bangunan sejak tahun 2011 hingga tahun 2022 maka kurang lebih selama 11 tahun dikalikan setiap tahun Penggugat bisa memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), maka dengan demikian Penggugat kehilangan keuntungan sejumlah Rp. 1.100.000.000.- (satu milyar seratus juta rupiah) ($11 \times 100.000.000 = 1.100.000.000$).
- Kerugian immaterial :
Berupa ketika terjadinya perkara *a-quo*, toko bangunan milik Penggugat yang berdiri diatas tanah sengketa *a-quo* ditutup sehingga secara psikologis menimbulkan anggapan dari para konsumen ataupun masyarakat bahwa Penggugat seolah-olah sudah bangkrut atau jatuh pailit, dengan demikian Penggugat jadi malu dan beban moril terhadap masyarakat sehingga Penggugat menuntut ganti rugi sejumlah 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Sehingga jumlah total kerugian Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat I secara tunai, seketika dan sekaligus sejumlah kerugian materiil ditambah kerugian immaterial berjumlah Rp. 2.100.000.000.- (dua milyar seratus juta rupiah) terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga dipenuhinya isi putusan ini;

7. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, dan Tergugat II, yang telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, karena Penggugat tidak dapat lagi menguasai secara bebas tanah obyek sengketa, oleh karena itu wajar menurut hukum sesuai Azas Keadilan Tergugat I, dan Tergugat II, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dengan keadaan kosong dan baik jika perlu menggunakan bantuan Keamanan Negara/Kepolisian Republik Indonesia;
8. Bahwa Para Turut Tergugat ditarik dalam gugatan ini agar tunduk dan bertakluk pada Putusan dalam perkara ini;
9. Bahwa pula agar Tergugat I, dan Tergugat II, nantinya tidak mau secara sukarela memenuhi isi Putusan perkara ini, maka wajar bila kepadanya



dikenakan hukuman membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari secara tanggung renteng, setiap Tergugat I, dan Tergugat II, lalai melaksanakan Isi Putusan, terhitung sejak Putusan ini dibacakan;

10. Bahwa untuk menjamin agar tidak dialihkannya obyek sengketa kepada pihak lain, maka dimohon kepada Pengadilan Negeri Kotamobagu Cq. Hakim Majelis dalam perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan atas obyek sengketa;
11. Bahwa mengingat Penggugat memiliki bukti autentik, mohon Putusan serta merta walau ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Para Tergugat dan para Turut Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini agar dapat memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

1. Meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara sebagaimana letak dan batas-batas pada poin 1 posita gugatan Penggugat karena adanya kekhawatiran para Tergugat akan mengalihkan atau memindah-tangankan tanah kintal tersebut yang menjadi obyek sengketa kepada pihak lain;
2. Menghukum Para Tergugat atau yang mendapat hak daripadanya untuk tidak merubah tanah sengketa atau membangun segala bentuk bangunan apapun yang berdiri dan ada diatas objek perkara yang masih sah milik Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II, atau yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong tanpa suatu beban apapun terhadap Penggugat apabila perlu dengan mempergunakan upaya paksa dari instansi terkait seketika putusan perkara *a quo* berkekuatan Hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini agar dapat memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengugat adalah pembeli yang beritikad baik;
3. Menyatakan sebagai berikut :



- a. Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 03/2012/SKPT/I-2018 tertanggal 14 Januari 2018 tanggal 05 Mei 1982 atas nama Netty Paputungan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa lolak adalah sah dan mengikat secara hukum;
 - b. Surat Keterangan Jual Beli Nomor 94/2012/SKJB/V/2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lolak adalah sah dan mengikat secara hukum.
4. Menyatakan tanah sengketa sebidang tanah sebidang tanah kintal seluas 468 M² yang terletak di jalan Trans Sulawesi, Dusun V, Desa Lolak, Kecamatan Lolak dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Netty Paputungan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik dari haji Mustakim Yahya;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan haji Mustakim Yahya.
- Adalah sah milik Penggugat yang diperoleh dari Membeli dari Tergugat I.
5. Menyatakan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 03/2012/SKPT/I-2018 tertanggal 14 Januari 2018 tanggal 05 Mei 1982 atas nama Netty Paputungan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lolak dan Surat Keterangan Jual Beli Nomor 94/2012/SKJB/V/2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lolak telah didasarkan dengan data yuridis/data fisik yang benar tentang asal usul tanah objek sengketa haruslah dinyatakan sah dan mengikat secara hukum;
6. Menetapkan surat-surat kepemilikan yang berkaitan dengan tanah sengketa yang bukan atas nama Penggugat adalah merupakan surat kepemilikan yang didasarkan dengan kepemilikan yang tidak sah maka oleh karenanya harus dinyatakan tidak sah dan Tidak Mengikat secara hukum;
7. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat oleh karena Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik;
8. Memerintahkan Tergugat I, dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat kuasa dari Tergugat I, Tergugat II, untuk tidak dapat menguasai dan mempergunakan tanah sengketa tanpa seijin dari Penggugat dan jika ada pihak yang masuk kedalam obyek tanah sengketa tanpa ijin dari Penggugat adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum terhadap Objek Sengketa maka Tergugat atau siapapun juga yang mendapat kuasa dari Tergugat harus mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan alat Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij vooraad*), walaupun Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan verzet, banding maupun kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
11. Menetapkan Para Turut Tergugat tunduk dan taat pada putusan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir bersama kuasanya, masing-masing Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri sedangkan Para Turut Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sulharman, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk agenda pembacaan gugatan Penggugat menghadap kuasanya sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun masing-masing berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Maret 2023 dan tanggal 20 Maret 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 207 atas nama Pemegang Hak Tina Nupu, diberi tanda bukti surat P - 1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Nomor 29/SKJB/DL/VI/2011, diberi tanda bukti surat P - 2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 03/2012/SKPT/II-2018, diberi tanda bukti surat P - 3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Nomor 94/2012/SKJB/V/2019, diberi tanda bukti surat P - 4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kwitansi uang sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diterima dari Donata F. Pratasik, diberi tanda bukti surat P - 5;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi Ralin Paputungan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat ada dipersidangan ini karena bersengketa mengenai masalah jual beli tanah;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut oleh karena Saksi ikut bertandatangan pada Surat Keterangan Jual Beli;
 - Bahwa setahu Saksi tanah tersebut milik dari Tina Nupu (Tergugat II) lalu kemudian dijual kepada Netty Paputungan (Tergugat I);
 - Bahwa saat terjadinya transaksi Jual Beli atas tanah objek sengketa tersebut Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun V Desa Lolak;
 - Bahwa setahu Saksi transaksi Jual Beli tanah tersebut terjadi pada tahun 2005 akan tetapi Surat Jual Belinya nanti dibuat pada tahun 2011 pada saat Tina Nupu (Tergugat II) datang kemudian Netty Paputungan (Tergugat I) mendatangi Saksi dan melapor ke Saksi untuk dibuatkan surat;
 - Bahwa transaksi Jual Beli tanah tersebut disepakati saat itu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uangnya dikirim ke Tina Nupu (Tergugat II) yang saat itu berada di Pakanbaru;
 - Bahwa Saksi tahu mengenai bukti surat P-2 tersebut yaitu Surat Keterangan Jual Beli oleh karena Saksi ikut menandatangani surat tersebut sebagai Kepala Dusun;
 - Bahwa yang terlebih dahulu menandatangani Surat Keterangan Jual Beli tersebut adalah Tina Nupu (Tergugat II) lalu Netty Paputungan (Tergugat I) kemudian 3 (tiga) orang saksi termasuk A. L. Paputungan suami dari Tina Nupu (Tergugat II) dan saksi sendiri selaku Kepala Dusun V Desa Lolak;
 - Bahwa saat penandatanganan Surat Jual Beli tersebut anak-anak dari Tina Nupu (Tergugat II) tidak berada ditempat;
 - Bahwa setahu Saksi setelah tahun 2011 tidak pernah ada komplain dari Tina Nupu (Tergugat II) atas tanah tersebut;
 - Bahwa Tina Nupu (Tergugat II) dan anak-anaknya kembali ke Desa Lolak pada tahun 2018 dan saat itu mereka tinggal di kompleks SMK;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor **141/Pdt.G/2022/PN Ktg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tidak tahu mengenai Surat Keterangan Pemilikan Tanah atas nama Netty Paputungan (Tergugat I) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis penjualan tanah oleh Netty paputungan (Tergugat I) kepada Donata F. Pratasik (Penggugat) atas tanah tersebut namun Saksi pernah mendengar tahun 2019 terjadi Jual Beli tanah antara keduanya;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 2019 tidak pernah ada komplain dari Tina Nupu (Tergugat II) terhadap tanah tersebut nanti pada tahun 2021 baru ada masalah;
- Bahwa Surat Keterangan Jual Beli tanah antara Tina Nupu (Tergugat II) dengan Netty Paputungan (Tergugat I) tersebut dibuat di Desa Lolak;
- Bahwa pada saat pembuatan Surat Keterangan Jual Beli tanah tersebut Tina Nupu (Tergugat II) berada di Desa Lolak dan menandatangani dihadapan Saksi;
- Bahwa uang penjualan tanah tersebut ditransfer kepada Tina Nupu (Tergugat II) sebelum penandatanganan Surat Keterangan Jual Beli tersebut;
- Bahwa tidak ada bukti tanda terima mengenai pengiriman uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Tina Nupu (Tergugat II);
- Bahwa Saksi kenal dengan Hi. L. T. Paputungan yang ikut menandatangani sebagai Saksi dalam Surat Keterangan Jual Beli tersebut yaitu orang tua dari Netty Paputungan (Tergugat I);
- Bahwa objek sengketa saat ini dikuasai oleh Donata F. Pratasik (Penggugat);
- Bahwa diatas objek sengketa ada bangunan milik Donata F. Pratasik (Penggugat);
- Bahwa Surat Keterangan Jual Beli tersebut ditandatangani oleh Tina Nupu (Tergugat II) dan saksi-saksi pada hari itu juga sedang Netty Paputungan (Tergugat I) nanti pada besoknya sedangkan untuk Sangadi nanti setelah 2 (dua) hari kemudian;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan benar

2. Saksi Rijuan Damogalad pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada dipersidangan ini karena bersengketa mengenai masalah jual beli tanah antara Netty Paputungan dengan (Tergugat I) dengan Donata F. Pratasik (Penggugat);
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut oleh karena Saksi ikut bertandatangan pada Surat Keterangan Pemilikan Tanah dan Surat Keterangan Jual Beli;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor **141/Pdt.G/2022/PN Ktg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut adalah milik dari Netty Paputungan (Tergugat I) yang kemudian dijual kepada Donata F. Pratasik (Penggugat);
- Bahwa saat terjadinya transaksi Jual Beli atas tanah objek sengketa tersebut Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun V Desa Lolak;
- Bahwa setahu Saksi Netty Paputungan (Tergugat I) memperoleh tanah tersebut dari hasil pembeliannya kepada Tina Nupu (Tergugat II);
- Bahwa yang membuat Surat Keterangan Jual Beli tersebut adalah Kaur Umum Respan Paputungan;
- Bahwa Saksi mengetahui transaksi Jual Beli tanah antara Netty Paputungan (Tergugat I) dengan Donata F. Pratasik (Penggugat) tersebut terjadi pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Jual Beli Tanah antara Netty Paputungan (Tergugat I) dengan Donata F. Pratasik (Penggugat) tersebut atas penyampaian dari Netty Paputungan (Tergugat I) kepada Saksi;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Netty Paputungan (Tergugat I) kepada Donata F. Pratasik (Penggugat) saat itu dengan harga Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dibuktikan dengan kwitansi;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai bukti P-5 yang diajukan Penggugat tersebut merupakan Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) oleh Netty Paputungan (Tergugat I) dari Donata F. Pratasik (Penggugat) sebagai pembayaran sebidang tanah yang bertempat di Desa Lolak Kecamatan Lolak tersebut;
- Bahwa objek sengketa saat ini dikuasai oleh Donata F. Pratasik (Penggugat);
- Bahwa saat ini diatas objek sengketa ada bangunan Toko milik Donata F. Pratasik (Penggugat);
- Bahwa Saksi mengetahui setelah selesai diibangun bangunan Toko oleh Donata F. Pratasik (Penggugat) diatas tanah tersebut barulah ada komplain dari anak-anak dari Tina Nupu (Tergugat II) yang menyatakan bahwa tanah tersebut milik orang tuanya;
- Bahwa terhadap tanah tersebut sebelumnya sudah ada masalah dan sudah pernah diperkarakan;
- Bahwa Toko milik Donata F. Pratasik (Penggugat) yang ada diatas tanah sengketa saat ini sudah ditutup karena ada perkara;
- Bahwa tidak ada pengumuman saat terjadinya Jual Beli tanah antara Netty Paputungan (Tergugat I) dengan Donata F. Pratasik (Penggugat) tersebut



- Bahwa pada saat Donata F. Pratasik (Penggugat) membangun Tokoh di tanah objek sengketa tersebut, tidak ada komplain dari anak-anak dari Tina Nupu (Tergugat II);

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi sengketa diantara para pihak adalah mengenai tanah, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 yang dihadiri pula oleh Kuasa Pengugat, Tergugat I, Tergugat II dan Kepala Desa Lolak (Turut Tergugat II) dan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang tertanggal 28 April 2023;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah terletak di Jalan Trans Sulawesi Dusun V, Desa Lolak, Kecamatan Lolak (objek sengketa) dari Tergugat I (Netty Paputungan);
- Bahwa kemudian Penggugat mendirikan bangunan diatas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa pada sekitar tahun 2018 terdapat gangguan dari pihak lain yaitu Tergugat II (Tina Nupu) menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat II (Tina Nupu);
- Bahwa penyampaian Tergugat I (Netty Paputungan) kepada Penggugat bahwa tanah objek sengketa dahulu benar milik Tergugat II (Tina Nupu);
- Bahwa Penggugat memohon agar dinyatakan sebagai pembeli beritikad baik dan dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban oleh karena tidak menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya pada persidangan yang telah ditetapkan, meskipun masing-masing berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Maret 2023 dan tanggal 20 Maret 2023 telah dipanggil secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu dianggap melepaskan haknya mengajukan jawaban

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan “*setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu*”, oleh karena itu Majelis Hakim memandang Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Ralin Paputungan dan saksi Rijuan Damogalad;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 207/1991 menerangkan tanah seluas 884 meter persegi terletak di Desa Lolak, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama pemegang hak TINA NUPU (Tergugat II);

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 20 Juni 2011 diketahui bahwa terjadi jual beli antara Tina Nupu (Tergugat II) dengan Netty Paputungan (Tergugat I);

Menimbang, bahwa saksi Ralin Paputungan menerangkan Saksi mengetahui transaksi jual beli tanah objek sengketa antara Tergugat II dengan Tergugat I dimana Saksi turut menandatangani Surat Keterangan Jual Beli (bukti P-2) kemudian pada sekitar tahun 2019 muncul permasalahan dimana anak-anak dari Tergugat II keberatan atas penguasaan Penggugat atas objek sengketa. Selanjutnya saksi Rijuan Damogalad menerangkan mengetahui bahwa tanah objek sengketa diperoleh dari Tergugat II kemudian dilakukan peralihan jual beli oleh Tergugat I kepada Penggugat, Saksi juga menerangkan atas objek sengketa sebelumnya sudah pernah dipermasalahkan atau diperkarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta dikuatkan dengan keterangan para Saksi diperoleh fakta bahwa benar tanah objek sengketa dahulu berasal dari Tergugat II (Tina Nupu);

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi sengketa diantara para pihak adalah mengenai tanah, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 yang dihadiri pula oleh Kuasa

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor **141/Pdt.G/2022/PN Ktg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Kepala Desa Lolak (Turut Tergugat II) dengan hasil pemeriksaan: objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat dalam surat gugatannya dibenarkan oleh para pihak, dan pada pemeriksaan setempat Tergugat II menyampaikan bahwa atas objek sengketa sudah pernah diperkarakan sebelumnya dan Tergugat II dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa dan hanya tinggal menunggu eksekusi yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2023;

Menimbang, bahwa atas penyampaian Tergugat II tersebut selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat mengandung *ne bis in idem*?

Menimbang, bahwa pengertian gugatan *ne bis in idem* menurut ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata menyatakan bahwa kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama dan diajukan pula oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan hukum yang sama pula. Lebih lanjut menurut Yahya Harahap, S.H., ketentuan dalam Pasal 1917 KUH Perdata inilah yang melekat unsur *Ne bis in idem* atau *res judicata* mengandung pengertian bahwa suatu perkara dengan pihak yang sama, obyek yang sama dan materi pokok perkara yang sama yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewisjde*) baik yang mengabulkan maupun menolak, sehingga perkara tersebut tidak dapat diperiksa atau diajukan kembali untuk kedua kalinya;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 123 K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969 memuat kaidah hukum bahwa “gugatan baru menurut hukum acara perdata meskipun didasari oleh posita yang berbeda dengan terdahulu namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah *incracht* maka terhadap perkara yang demikian dapat diterapkan asas hukum *nebis in idem*”;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2012 pada Hasil Rapat Rumusan Kamar Perdata menegaskan bahwa “menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *nebis in idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:

- Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;
- Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor **141/Pdt.G/2022/PN Ktg**



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar atas objek sengketa sudah pernah diperkarakan sebelumnya antara Penggugat (Donata F. Pratasik), Tergugat I (Netty Paputungan) dan Tergugat II (Tina Nupu) dimana dalam perkara terdahulu telah ditetapkan status kepemilikan objek sengketa adalah sah milik Tina Nupu (Tergugat II);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 123 K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 Hasil Rapat Rumusan Kamar Perdata maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya gugatan dalam perkara *a quo* meskipun didasari oleh posita yang berbeda dengan gugatan yang terdahulu namun karena memiliki kesamaan subyek dan objek serta status hukum yang menjadi objek perkara telah ditetapkan dalam perkara sebelumnya dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maka terhadap perkara ini dapat diterapkan asas hukum "*nebis in idem*";

Menimbang, bahwa selain itu melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem, Mahkamah Agung telah menginstruksikan Para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan asas nebis in idem dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata bahwa perkara *a quo* mengandung *nebis in idem* maka menurut pendapat Majelis Hakim pokok perkara dalam gugatan ini tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi, dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2353 K/Pdt/2019 tanggal 7 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1917 KUH Perdata, pasal-pasal dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor **141/Pdt.G/2022/PN Ktg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp6.375.000,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023, oleh kami, Nike Rumondang Malau, S.H, sebagai Hakim Ketua, Anisa Putri Handayani, S.H dan Giovani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Ktg tanggal 22 November 2022, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Syaepudin Samalam, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Putri Handayani, S.H

Nike Rumondang Malau, S.H

Giovani, S.H

Panitera Pengganti,

Syaepudin Samalam, S.H

Perincian biaya :

1. Materai : Rp10.000,00;

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor **141/Pdt.G/2022/PN Ktg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp60.000,00;
5. Panggilan	:	Rp3.875.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp2.315.000,00;
7. Daftar	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp6.375.000,00;

(enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)